



PUTUSAN
Nomor 264/PID/2024/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : PIRGOWAYU PASARIBU;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /18 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun I Desa Cinta Damai Kec. Percut Sei Tuan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Pirogowayu Pasaribu ditangkap tanggal 17 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/426/VII/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa Pirogowayu Pasaribu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 264/PID/2024/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : MUHAMMAD IRSAN;
2. Tempat lahir : Percut;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /8 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Siung Wanara Dusun VII Gang keluarga Desa Percut Kec. Percut Sei Tuan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Irsan ditangkap tanggal 17 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/428/VII/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa Muhammad Irsan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 264/PID/2024/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : JOPEN DANILO SIREGAR;
2. Tempat lahir : Percut;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /28 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gereja Lorong Banjar V Desa Cinta Damai Kec. Percut Sei Tuan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Jopen Danilo Siregar ditangkap tanggal 17 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/428/VII/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa Jopen Danilo Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Untuk Pengadilan Tingkat Banding Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 264/PID/2024/PTMDN



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Februari 2024 Nomor: 264/PID/2024/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Februari 2024 Nomor 264/PID/2024/PT.MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 264/PID/2024/PT.MDN tanggal 5 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1486/Pid.B/2023/PN.Lbp tanggal 13 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Membaca, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 September 2023 Nomor Register Perkara: PDM-280/LPKAM.1/Eoh.2/09/2023, yang mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair:

Bahwa mereka Terdakwa 1. **PIRGOWAYU PASARIBU**, Terdakwa 2. **MUHAMMAD IRSAN** dan Terdakwa 3. **JOPEN DANILO SIREGAR** pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Dusun VII Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan***

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 264/PID/2024/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” perbuatan para Terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa Pirgowayu Pasaribu bersama dengan Terdakwa Muhammad Irsan dan Terdakwa Jopen Danilo Siregar yang sepakat mengambil barang-barang milik saksi Ngarwan Samosir kemudian bersama-sama menuju rumah saksi Ngarwan Samosir yang berada di Jalan Dusun VII Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan sesampainya di rumah tersebut kemudian Terdakwa Muhammad Irsan dan Terdakwa Pirgowayu Pasaribu memanjat tembok rumah saksi Ngarwan Samosir lalu masuk ke pekarangan rumah saksi Ngarwan Samosir sedangkan Terdakwa Jopen Danilo Siregar berada diluar pekarangan memantau situasi sekitar kemudian Terdakwa Pirgowayu Pasaribu dan Muhammad Irsan mengambil 1 (satu) unit mesin gerinda , 1 (satu) unit dinamo cas, 1 (satu) unit piston mesin dompeng dan 2 (dua) unit kopling mesin dompeng dari pekarangan rumah namun saat para Terdakwa hendak memasukkan barang-barang tersebut kedalam sebuah goni perbuatan para Terdakwa diketahui oleh Istri dari saksi Ngarwan Samosir sehingga para Terdakwa melarikan diri dan hanya membawa 1 (satu) unit mesin gerinda sedangkan barang-barang yang lainnya ditinggalkan di pekarangan rumah saksi Ngarwani Samosir tersebut.
- Kemudian Terdakwa Pirgowayu Pasaribu menemui saksi Ardi Arianto dan meminta saksi Ardi Aranto untuk menjualkan 1 (satu) unit mesin gerinda tersebut seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun saksi Ardi Arianto yang sebelumnya telah mengetahui tentang barang-barang milik saksi Ngarwan Samosir yan telah hilang mendatangi saksi Zulfikar Samosir yang merupakan anak dari saksi Ngarwan Samosir dan menunjukkan 1 (satu) unit mesin gerinda kepada saksi Zulfiikar Samosir dan saksi Zulfikar Samosir membenarkan bahwa 1 (satu) unit mesin gerinda milik saksi Ngarwan Samosir.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 wib para Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Zulfikar Samosir dan warga di Jalan

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 264/PID/2024/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun I Gang Darmo Desa Cinta Damai Kecamatan percut Sei Tuan kemudian membawa para Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Ngarwan Samosir mengalami kerugian sebesar Rp.12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah).
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa 1. **PIRGOWAYU PASARIBU**, Terdakwa 2. **MUHAMMAD IRSAN** dan Terdakwa 3. **JOPEN DANILO SIREGAR** pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Dusun VII Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,"**, perbuatan para Terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa Pirogowayu Pasaribu bersama dengan Terdakwa Muhammad Irsan dan Terdakwa Jopen Danilo Siregar yang sepakat mengambil barang-barang milik saksi Ngarwan Samosir kemudian bersama-sama menuju rumah saksi Ngarwan Samosir yang berada di Jalan Dusun VII Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan sesampainya di rumah tersebut kemudian Terdakwa Muhammad Irsan dan Terdakwa Pirogowayu Pasaribu memanjat tembok rumah saksi Ngarwan Samosir lalu masuk ke pekarangan

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 264/PID/2024/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Ngarwan Samosir sedangkan Terdakwa Jopen Danilo Siregar berada diluar pekarangan memantau situasi sekitar kemudian Terdakwa Pirogowayu Pasaribu dan Muhammad Irsan mengambil 1 (satu) unit mesin gerinda , 1 (satu) unit dinamo cas, 1 (satu) unit piston mesin dompeng dan 2 (dua) unit kopling mesin dompeng dari pekarangan rumah namun saat para Terdakwa hendak memasukkan barang-barang tersebut kedalam sebuah goni perbuatan para Terdakwa diketahui oleh Istri dari saksi Ngarwan Samosir sehingga para Terdakwa melarikan diri dan hanya membawa 1 (satu) unit mesin gerinda sedangkan barang-barang yang lainnya ditinggalkan di pekarangan rumah saksi Ngarwani Samosir tersebut.

- Kemudian Terdakwa Pirogowayu Pasaribu menemui saksi Ardi Arianto dan meminta saksi Ardi Aranto untuk menjualkan 1 (satu) unit mesin gerinda tersebut seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun saksi Ardi Arianto yang sebelumnya telah mengetahui tentang barang-barang milik saksi Ngarwan Samosir yan telah hilang mendatangi saksi Zulfikar Samosir yang merupakan anak dari saksi Ngarwan Samosir dan menunjukkan 1 (satu) unit mesin gerinda kepada saksi Zulfikar Samosir dan saksi Zulfikar Samosir membenarkan bahwa 1 (satu) unit mesin gerinda milik saksi Ngarwan Samosir.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 13.30 wib para Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Zulfikar Samosir dan warga di Jalan Dusun I Gang Darmo Desa Cinta Damai Kecamatan percut Sei Tuan kemudian membawa para Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Ngarwan Samosir mengalami kerugian sebesar Rp.12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah).
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana;

Membaca, bahwa Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli Nomor Register Perkara:PDM-280/LPKAM.1/Eoh.2/09/2023, tanggal 4 Desember 2023 , yang menuntut Para Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 264/PID/2024/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa "1. PIRGOWAYU PASARIBU, 2. MUHAMMADD IRSAN, 3. JOPEN DANILO SIREGAR SIREGAR" secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "1. PIRGOWAYU PASARIBU, 2. MUHAMMADD IRSAN, 3. JOPEN DANILO SIREGAR SIREGAR" dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit mesin gerinda
 - 1 (satu) unit dinamo cas
 - 1 (satu) unit piston mesin dompeng
 - 2 (dua) unit kopling mesin dompeng*Dikembalikan kepada saksi Ngarwan Samosir.*
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Membaca, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1486/Pid.B/2023/PN.Lbp tanggal 13 Desember 2023, yang dimohonkan banding tersebut amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. PIRGOWAYU PASARIBU, Terdakwa II. MUHAMMAD IRSAN dan Terdakwa III. JOPEN DANILO SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. PIRGOWAYU PASARIBU, Terdakwa II. MUHAMMAD IRSAN dan Terdakwa III. JOPEN DANILO SIREGAR oleh karena itu dengan pidana penjara Terdakwa I. PIRGOWAYU PASARIBU selama 2 (dua) tahun,

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 264/PID/2024/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Muhammad Irsan selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan
Terdakwa III. Jopen Danilo Siregar selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin gerinda
- 1 (satu) unit dinamo cas
- 1 (satu) unit piston mesin dompeng
- 2 (dua) unit kopling mesin dompeng;

Dikembalikan kepada saksi Ngarwan Samosir;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor:421/Akta.Pid/2023/PN Lbp,
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan
bahwa pada tanggal 19 Desember 2023, Penuntut Umum telah mengajukan
permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:
1486/Pid.B/2023/PN.Lbp tanggal 13 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada
tanggal 28 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Para Terdakwa;

Membaca, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut
Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca, Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara
yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 19
Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 28 Desember 2023
kepada Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 264/PID/2024/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1486/Pid.B/2023/PN.Lbp tanggal 13 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**, sebagaimana yang didakwakan Para Terdakwa pada dakwaan Primair telah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1486/Pid.B/2023/PN.Lbp tanggal 13 Desember 2023, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 264/PID/2024/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1486/Pid.B/2023/PN.Lbp tanggal 13 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, dan ditingkat banding masing- masing sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh kami: ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, S.H.,M.H.selaku Hakim Ketua, JAMUKA SITORUS, S.H.,M.Hum. dan RUMINTANG, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, oleh Hakim Ketua

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 264/PID/2024/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, ZAINAL POHAN, S.H., M.H.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tersebut, dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum serta Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum.

ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, S.H., M.H.

TTD.

RUMINTANGH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

ZAINAL POHAN, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 264/PID/2024/PTMDN